



PENETAPAN

NOMOR : 257 / Pdt.G / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat atas perkara No. 257/
PDT.G/2016/PN Dps yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 14 April 2016 Nomor : 257 / Pdt. /G / 2016/ PN Dps dalam
perkara antara :

PENGGUGAT yang beralamat di DENPASAR, tempat tanggal lahir Negara 29

Januari 1992, Umur 24 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK
5103066901920003, Agama Hindu, yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT.

melawan :

TERGUGAT umur 28 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Raya

Padang Luwih Gg. Kurma No. 171B, BADUNG, tempat tanggal lahir

Badung 05 Desember 1987, NIK 5103060512870004, Agama Hindu,

yang selanjutnya disebut sebagai **:TERGUGAT**

Membaca surat Penggugat secara tertulis tentang Pencabutan
gugatan Penggugat atas perkara No. 257/ Pdt. G / 2015/ PN Dps, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register
Nomor : 257 / Pdt/ G/ 2014 / PN Dps tanggal 14 April 2016 , dengan alasan
karena antara Penggugat dan Tergugat Telah terjadinya kesepakatan dalam
proses mediasi ;

hal 1 dari 3 halaman penetapan pencabutan perkara nomor 206/Pdt.G/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat , maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 14 April 2016 , yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah No. 257 / Pdt/G/ 2015 / PN Dps tanggal 14 April 2016 ;
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 17 Mei 2016** oleh kami : Esthar Oktavi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada , S.H.,M.Hum., dan Novita Riama , S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Arwati, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

1.I Wayan Kawisada, SH.M.Hum

2. Novita Riama , SH.MH

HAKIM KETUA,

Esthar Oktavi , SH.M.H

PANITERA PENGANTI,

NI WAYAN ARWATI, SH .

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... : Rp. 150.000,-
- Biaya PNBP Relas Panggilan.....: Rp. 15.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 251.000,-

hal 3 dari 3 halaman penetapan pencabutan perkara nomor 206/Pdt.G/2016/PN.Dps